

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak tahun 1945 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara sampai saat ini (Fatmawati A. Rahman, 2018). Selain itu Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan pembangunan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fatmawati A. Rahman, 2018). Untuk melakukan tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang besar dan berasal dari berbagai sektor (Hairul Anam, dkk. 2018). Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan salah satunya bersumber dari sektor pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang paling besar di Indonesia untuk pembiayaan APBN (Chairil Anwar Pohan, 2017:233). Penerimaan pajak juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan kepada hutang luar negeri (Hairul Anam, dkk. 2018). Kenaikan penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan yang memiliki proporsi yang paling besar (Fatmawati A. Rahman, 2018). Populasi masyarakat Indonesia yang sangat banyak menjadikan potensi pajak penghasilan sangat tinggi, tetapi kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kewajiban membayar pajak masih sangat rendah (Fatmawati A. Rahman, 2018). Jenis-jenis pajak penghasilan diantaranya PPh Migas dan PPh Non

Migas (Pirma Sibarani, 2018:2). PPh Migas dipungut dari badan usaha atau bentuk usaha tetap atas penghasilan dari kegiatan suatu usaha gas alam dan hulu minyak bumi, sedangkan PPh Non-Migas dipungut dari wajib pajak orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam negeri atau luar negeri atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak (Pirma Sibarani, 2018:2). Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak, subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau mendapatkan penghasilan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:226). Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia umumnya masih didominasi oleh Pajak penghasilan badan (Clerencia Krisanti, dkk. 2020). Hal ini dikarenakan sebagai instansi formal yang terdaftar, pajak penghasilan badan lebih mudah teridentifikasi dan terdeteksi kegiatannya (Clerencia Krisanti, dkk. 2020).

Pemerintah telah berhasil meningkatkan realisasi penerimaan perpajakan, setelah dilakukannya reformasi perpajakan melalui perubahan UU perpajakan No. 17 tahun 2000 sebesar 28% menjadi 25% pada UU No. 36 tahun 2008 (Irni Sri Cahyanti, dkk. 2020). Dan dengan di berlakukannya UU No. 7 tahun 2021 bahwa tarif pajak penghasilan badan untuk saat ini menjadi 22% (Suahasil Nazara, 2020). Hal ini tercatat bahwa penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2021 tumbuh sebesar 25,6%, pertumbuhan ini juga sejalan dengan berkurangnya sektor penerima insentif pengurangan angsuran, serta penerimaan PPh badan pada 2021 berkontribusi terhadap 15,5% penerimaan pajak (Sri Mulyani, 2022)

Walaupun penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun hal tersebut dipicu oleh penurunan tarif

yang menyebabkan penerimaan pajak meningkat dari tahun sebelumnya (Sri Mulyani, 2021). Tetapi Indonesia masih punya pekerjaan besar terkait dengan rasio pajak yang masih terus mengalami penurunan, dimana standart rasio pajak di Indonesia masih di bawah standart rasio pajak yaitu sebesar 15% (Danny Darussalam, 2021).

Tabel 1. 1
Indikator *Tax Ratio* di Indonesia pertahun

Tahun	Tax Ratio
2016	10,36%
2017	9,89%
2018	10,24%
2019	9,76%
2020	8,33%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2020

Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2021 dimana *tax ratio* di indonesia berada pada 9,11% (Febrio Kacaribu, 2022). *Tax ratio* digunakan untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya dengan cara membandingkan jumlah PDB suatu negara (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:83). Dan juga kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat, yang dimana semakin baik kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak maka nilai rasio pajak akan tinggi sehingga penerimaan pajak meningkat (Ervina, 2021).

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan, salah satu faktornya adalah jumlah wajib pajak terdaftar. Jumlah wajib pajak terdaftar memberikan pengaruh kepada jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan baik tahunan maupun masa, dan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:290). Semua wajib pajak yang telah

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan Undang-Undang perpajakan bahwa wajib mendaftarkan diri untuk segera mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2015:26). Dengan semakin banyak masyarakat yang sadar untuk segera mendapatkan NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak terutama pada pajak penghasilan (Meida Nurul Azizah, dkk. 2018).

Indonesia memiliki jumlah masyarakat yang besar tetapi tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak terdaftar, tetapi kenyataannya jumlah wajib pajak merupakan salah satu hal penting dalam mencapai penerimaan pajak (Mirna Widyaningtias Putri dan Vera Anitra, 2017). Berdasarkan data yang diperoleh jumlah masyarakat Indonesia Tahun 2020 adalah sebesar 270,2 Juta jiwa (Muhammad Hudori, 2020). Sedangkan jumlah perusahaan di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh Tahun 2020 adalah sebanyak 62.928.077 perusahaan (Teten Masduki, 2020). Meskipun Indonesia memiliki jumlah perusahaan yang banyak, namun berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan DJP Tahun 2020 jumlah wajib pajak badan yang terdaftar adalah sebesar 3.557.097 perusahaan (Suryo Utomo, 2020).

Menurut Sri Ayem, dkk (2021) bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Selanjutnya menurut Agung Nugraha (2020) bahwa jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dan menurut Miranda Turusaka Sau (2019) bahwa jumlah

wajib pajak terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tambor

Upaya selanjutnya yang menjadi faktor penerimaan pajak penghasilan badan yaitu pemeriksaan pajak dimana pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:361). Pemeriksaan dilakukan agar masyarakat patuh dalam membayarkan pajaknya maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan untuk meminimalisir adanya kecurangan (Adinur Prasetyo, 2016:87). Pemeriksaan pajak dilakukan karena penerimaan pajak di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assesment System* (Finanto Valentino & I Gusti Ngurah, 2018). Prinsip dalam sistem ini wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan pemberitahuan yang disampaikannya (Delesa Aspiani & Pebriana Arimbhi, 2019).

Kebijakan pemeriksaan pajak menjadi sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dan menghasilkan pemeriksaan pajak yang berkualitas tinggi agar tercapainya penerimaan pajak penghasilan badan (Suparna, 2017:135). Pemeriksaan pajak yang dikatakan berkualitas ketika setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur (Siti Kurnia Rahayu, 2017:197). Prosedur pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya laporan hasil pemeriksaan (Inosensius Suban Atun, 2021). Laporan hasil

pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Inosensius Suban Atun, 2021). Penetapan pajak dengan ketetapan pajak kurang bayar memiliki potensi penerimaan pajak yang lebih tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:280).

Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai efektivitas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak mengungkapkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak, karena pelaksanaan pemeriksaan pajak belum sesuai dengan standart dan ketentuan pemeriksaan yang sudah diatur (Yudi Ramdan, 2017). Hal itu tercemin pada kasus yang ditemukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh konsultan pajak dan Ditjen Pajak Kemenkeu yang melakukan pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, diduga mengakomodasi jumlah pembayaran pajak sesuai keinginan para wajib pajak (Ali Fikri, 2021).

Menurut Satriawaty Migang dan Ruky Dwi Dirmayani (2017), Tri Langgeng Suryadi dan Anang Subardjo (2019), Eka Sulistyorini & Nurul Latifah. (2022) dan Ayu Kurnia Sari, dkk (2020) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pajak penghasilan badan, artinya bahwa dengan dilakukan pemeriksaan bagi wajib pajak yang ingin diperiksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Upaya Ketiga yang menjadi faktor penerimaan Pajak Badan adalah Penagihan Pajak, dimana penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu,

2017:297). Dengan memberikan Surat Tagihan Pajak menjadi salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak memberikan tekanan kepada wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2017:295). Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara, apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka berpengaruh terhadap penerimaan negara (Lina Mariana, 2019). Tetapi terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak (Lina Mariana, 2019).

Salah satu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan KPP Wonosari untuk menyita asset milik Wajib Pajak Yang menunggak membayar pajak Rp. 9,4 milyar. Dimana sebelumnya sudah dilakukan penagihan aktif setelah jatuh tempo SKP. Dan secara aturan Undang-Undang tindakan penagihan pajak dimulai dengan surat teguran, surat paksa, surat pemberitahuan melakukan penyitaan dan selanjutnya eksekusi sita (Yoyok Satiotomo, 2021). Hal Yang sama terjadi pada Wajib pajak yang terdaftar di KPP Permatangsiantar, seorang pengusaha dilakukan penyandaraan akibat menunggak pajak sebesar 4,4 Milyar setelah Prosedur Penagihan sudah dilakukan (Muhammad Harsono, 2020).

Menurut Hairul Anam, dkk (2018), Muhammad Rizky Fadhillah dan Andi (2016), Suryo Prasetya Riyadi, dkk (2021), dan Sulastri Riska Sari, dkk (2020) membuktikan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Artinya bahwa dengan dilakukan penagihan

pajak bagi wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak penghasilan badan masih belum sesuai standart rasio pajak di Indonesia.
- 2) Jumlah wajib pajak terdaftar belum signifikan dengan jumlah perusahaan di Indonesia.
- 3) Pemeriksaan pajak yang belum efektif dan optimal terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
- 4) Banyaknya wajib pajak yang mengabaikan penagihan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah maka, dirumuskan masalah peneltian sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

- 3) Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa jumlah wajib pajak terdaftar, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 3) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait penerimaan pajak penghasilan badan yang saat ini masih belum sesuai dengan standart rasio pajak di Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan pemerintah harus menguatkan dari sisi jumlah

wajib pajak terdaftar, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.